



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/ tgl. lahir : 37 Tahun / 06 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kel. Karang Lesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d. tanggal 29 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 s/d. tanggal 13 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyumas, sejak tanggal 14 Maret 2018 samapai dengan tanggal 12 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms tanggal 12 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan surat bukti yang diajukan dimuka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 07/Banyu/Epl/01.18 tertanggal 19 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Priandita Als Ikhsan Bin Martono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa Ikhsan Priandita Als Ikhsan Bin Martono atas dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa Ikhsan Priandita Als Ikhsan Bin Martono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, sebagaimana terurai dalam dakwaan Subsidair kami melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ikhsan Priandita Als Ikhsan Bin Martono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan supaya barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah tempatacamata berwarna biru merk MCST;
 - 1 (satu) buah plastik transparan bekas untuk isi sabu;
 - 2 (dua) buah plastik kecil transparan diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
 - 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Viks yang tutupnya warna putih berlubang dua;
 - 2 (dua) buah korek gas berwarna merah dan biru;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah peniti;
 - 1 (satu) batang korek api terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Ikhsan Priandita;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Teguh Imam Cahyono Als Dian;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 081391422092;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 082220533171;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : R-8755-EH.(dikembalikan kepada saksi Arsi Wibowo)
6. Menetapkan supaya Terdakwa Ikhsan Priandita Als Ikhsan Bin Martono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan tanggal 1 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui bersalah menggunakan Narkoba, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan atas surat dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-03/BANYU/EPL/01.18 tertanggal 19 Januari 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO pada hari Selasa tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2017 atau setidak-tidaknya yang masih dalam tahun 2017, bertempat di kantor Satnarkoba Polres Banyumas di Jalan Jendral Gatot Subroto I ikut Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di Rutan Banyumas tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama saksi Teguh Imam Cahyono (berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 3 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang berisi sabu tersebut lalu ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah terdakwa di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 08 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa dan peralatan untuk menggunakan sabu disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan untuk saksi Teguh Imam Cahyono, setelah itu saksi Teguh Imam Cahyono pulang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Gor Satria Purwokerto untuk bertemu dengan saksi Teguh Imam Cahyono untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil terdakwa dan saksi saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer milik terdakwa mendatangi saksi Yuni di rumahnya di daerah Bancarkembar, lalu saksi Teguh Imam Cahyono mau mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong milik saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi Teguh Imam Cahyono meminjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dengan mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (saksi Teguh Imam Cahyono mau menggunakan sabu)", lalu dijawab saksi Yuni "due apa (punya apa) ?" dan saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu", kemudian setelah sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, saksi Teguh Imam Cahyono berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun saat masih di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian pada saat akan putar balik dan mundur mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni, tiba - tiba di belakang sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi Teguh Imam

Halaman 4 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Cahyono gunakan ke arah samping kanan saksi Teguh Imam Cahyono tepatnya di atas paving di depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menanyakan pada saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono buang tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas menggeledah terdakwa dan saksi Yuni namun petugas belum sempat menggeledah mobil milik terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono, saksi Yuni dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni di interogasi oleh petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan selanjutnya mobil milik terdakwa dilakukan penggeledahan oleh petugas Res Narkoba Polres Banyumas, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui oleh terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah miliknya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA



3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
----	------------------	-----------------------

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO bersama dengan saksi TEGUH IMAM CAHYONO IMAM CAHYONO Als DIAN Als PELER Bin H. IMAM SUWARTO (Alm) (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2017 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah saksi Ikhsan Priandita di Kel. Karang Lesem Rt.07 Rw.03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banyumas berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi berdomisili lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Banyumas dan terdakwa ditahan di Rutan Banyumas, melakukan permufakatan untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama saksi Teguh Imam Cahyono (berkas perkara terpisah) mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) dan didapat di pinggir jalan Pegalangan ikut Desa Pegalangan Kec. Patikraja Kab. Banyumas yang diletakan dibawah papan nama TK Pertiwi dibungkus plastik transparan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut lalu ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah terdakwa di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 08 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa dan peralatan untuk menggunakan sabu disiapkan oleh saksi terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian satu bagian untuk terdakwa lalu yang satu bagian lagi untuk saksi Teguh Imam Cahyono, setelah itu saksi Teguh Imam Cahyono pulang dengan membawa sebagian sisa Narkotika jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono gunakan bersama terdakwa.

Bahwa cara terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono menggunakan sabu di belakang garasi rumah Teguh Imam Cahyono, yaitu awalnya terdakwa menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang dan bergantian dengan saksi Teguh Imam Cahyono.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke Gor Satria Purwokerto untuk bertemu dengan saksi Teguh Imam Cahyono, niat awalnya bersama saksi Teguh Imam Cahyono akan melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil terdakwa dan saksi saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu dari Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) yang masih ada pada saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono mencari tempat yang aman untuk menggunakan sabu dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer milik terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono datang kerumah saksi Yuni di daerah Bancarkembar, niat awalnya saksi Teguh Imam Cahyono mau mengajak saksi Yuni melihat rumah saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah saksi Yuni untuk tempat menggunakan sabu dan saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (saksi Teguh Imam Cahyono mau menggunakan sabu)", lalu dijawab saksi Yuni "due apa (punya apa) ?" dan saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab

Halaman 7 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu", kemudian setelah sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, saksi Teguh Imam Cahyono berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun saat masih di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian pada saat akan putar balik dan mundur mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni, tiba - tiba di belakang sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi Teguh Imam Cahyono gunakan ke arah samping kanan saksi Teguh Imam Cahyono tepatnya di atas paving di depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menanyakan pada saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono buang tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas mengeledah terdakwa dan saksi Yuni namun petugas belum sempat mengeledah mobil milik terdakwa, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono, saksi Yuni dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas mobil milik terdakwa dilakukan pengeledahan, lalu ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui oleh terdakwa bahwa barang barang tersebut adalah miliknya.

Halaman 8 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa, menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JUMALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenal terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi bersama rekan Anggota Resnarkoba lainnya;
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 17.45 Wib di Jalan Sunan Ampel depan Toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu terdakwa ditangkap didalam mobil Avanza warna Silver oleh saksi dan Anggota lainnya, terdakwa sedang bersama dengan saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi saksi Yuni Setiyatmo di dalam Mobil Toyota Avanza warna Silver No.Pol.R-8755-EH;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni Setiyatmo di Jalan Sunan Ampel depan Toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas, saksi mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian penangkapan terhadap terdakwa yakni, pada awalnya hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.25 Wib saksi dan Anggota Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan di daerah Pabuaran Purwokerto kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang telah membawa Narkoba dengan mengendarai Mobil Toyota Avansa warna silver No.Pol.R-8755-EH lewat jalan daerah Unsoed, selanjutnya saksi dan Anggota Resnarkoba lainnya melakukan penyelidikan dengan mencari Mobil Toyota Avansa warna silver No.Pol.R-8755-EH tersebut dan pada saat melewati Jalan Sunan Gunung Ampel saksi dan Anggota lainnya melihat mobil Avanza sesuai informasi tersebut sedang di Pinggir jalan Sunan Gunung Ampel depan Toko Matrial Dian Pertiwi Ikut Desa Tambaksogra. Kec. Sumbang. Kab. Banyumas mau balik arah, tetapi depannya ada mobil kemudian saksi dan Anggota Resnarkoba lainnya yang juga menggunakan mobil berhenti di belakang mobil yang di curigai tersebut, setelah itu mobil yang di curigai berhenti lalu saksi dan Anggota Resnarkoba lainnya turun dari mobil lalu keluar dan mendekati ke mobil yang dicurigai, kemudian saksi ketuk pintu mobil dan memerintahkan terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni Setiyatmo yang didalam mobil tersebut untuk keluar, lalu saksi mengaku dari petugas dan menunjukan surat tugasnya;
- Bahwa pada saat saksi dan Anggota Resnarkoba lainnya memeriksa terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni Setiyatmo, saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi Teguh Imam Cahyono gunakan ke arah samping kanan terdakwa tepatnya di atas paving di depan Toko matrial

Halaman 10 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibuang tersebut, kemudian saksi menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan saksi menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya saksi menggeledah terdakwa dan saksi Yuni, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono, saksi Yuni dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas saksi dan Anggota lainnya melakukan penggeledahan terhadap mobil Toyota Avansa warna Silver yang dipakai oleh terdakwa dan teman-temannya, lalu setelah itu ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah menjadi target operasi oleh Resnarkoba Polres Banyumas, namun terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil yang dicurigai membawa narkoba;
- Bahwa sepengetahuan saksi menerangkan bahwa terdakwa membayar Narkoba jenis sabu itu melalui transfer;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi YUNI SETIYATMO Als TIO Bin SUPRIYATMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saksi Teguh Imam Cahyono, namun mengenal terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu terjadi penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas, saksi berada dalam satu mobil Toyota warna Silver bersama terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap oleh petugas di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas, petugas mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono buang dari kantong saku celana jeans yang saksi Teguh Imam Cahyono pakai;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil transparan itu milik saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau 2 (dua) plastik kecil transparan yang disita dari saksi Teguh Imam Cahyono adalah Sabu, setelah diberi tahu oleh Petugas Resnarkoba baru saksi mengetahui kalau 2 (dua) plastik kecil transparan itu berisi barang yang diduga Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu perjalanan menuju Banteran Kec. Sumbang tempat rumah saksi yang akan dijual, saksi tidak mengetahui pada ada yang membawa Sabu, namun sewaktu didalam mobil saksi Teguh Imam Cahyono sempat bilang kepada saksi kesumbang sekalian aku nyruput ya (saya make sabu) lalu saksi jawab due apa (punya apa), kemudian dijawab oleh saksi Teguh Imam Cahyono "ya ada" terus saksi jawab kembali ya ayuh;
- Bahwa saksi menerangkan secara singkat kronologis kejadiannya bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.00 Wib saksi dijemput oleh terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono menggunakan mobil Toyota Avanza warna Silver Nopol R-8755-EH dirumah saksi yang beralamat di Jalan Rogo Jembatan No. 22 Ds. Bancar Kembar Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, saksi, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono berniat untuk melihat rumah saksi yang

Halaman 12 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mau dijual di Ds. Banteran Kec. Sumbang, kemudian saksi Teguh Imam Cahyono sempat bilang kepada saksi kesumbang sekalian aku nyruput ya (saya make sabu) lalu saksi jawab due apa (punya apa), kemudian dijawab oleh saksi Teguh Imam Cahyono "ya ada" terus saksi jawab kembali ya ayuh, lalu sesampainya di Tambaksogra saksi berniat membeli token listrik di alfamart, setelah mobil yang saksi tumpangi hendak sampai di Alfamart tiba-tiba ada mobil lain yang menghentikan mobil yang saksi tumpangi itu, ternyata mobil tersebut adalah petugas dari Resnarkoba Pores Banyumas dan salah satu petugas menghampiri saksi dan menarik saksi ke sisi sebelah timur mobil lalu menggledah badan saksi namun tidak menemukan apa apa, kemudian saksipun turut melihat terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono digeledah oleh petugas Resnarkoba tersebut, selanjutnya petugas dari Kepolisian memberitahu saksi bahwa terdapat barang berupa 2 (dua) palstik kecil transparan milik sakis Teguh Imam Cahyono yang diduga meupakan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya saksi beserta terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Banyumas;

- Bahwa pada waktu diperjalanan ke Banteran pada saat saksi Teguh Imam Cahyono ingin mengajak menggunakan sabu di rumah saksi di Banteran Kec. Sumbang, saksi tidak diperlihatkan barang Narkotika jenis sabu oleh terdakwa maupun saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa yang menyetir pada waktu itu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dulu sudah pernah menggunakan sabu dengan saksi Teguh Imam Cahyono, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi IKHSAN PRIANDITA als IKHSAN bin MARTONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada waktu terjadi penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas, saksi berada dalam satu mobil Toyota warna Silver Nopol R-8755-EH bersama terdakwa dan saksi Yuni Setiyatmo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas, petugas mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang terdakwa buang dari kantong saku celana jeans yang terdakwa pakai;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil transparan itu milik saksi sendiri dan barang tersebut adalah sisa pemakaian saksi dan terdakwa di rumah terdakwa di Karang Klesem pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama saksi mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi pulang kerumah terdakwa di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah terdakwa dan saksi langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa dengan peralatan untuk menggunakan sabu yang disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan saksi, setelah itu saksi pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sabu 1 gr kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi dikasih cuma-cuma oleh teman saksi yakni Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO), karena sudah mencari HP untuk keponakan Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saksi dan terdakwa menggunakan sabu di belakang garasi rumah saksi dengan cara, yaitu pada awalnya saksi menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong,

Halaman 14 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang selanjutnya bergantian dengan saksi;

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar badan terasa lebih fres, semangat dan percaya diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan terdakwa, untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman saksi yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil, terdakwa dan saksi bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada saksi, selanjutnya terdakwa dan saksi dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silver milik terdakwa menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan saksi juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (terdakwa mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan saksi jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah terdakwa, saksi dan saksi Yuni Setiyanto sampai di Depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra, saksi berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun pada saat masih di Depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian akan putar balik dan mundur, dibelakang mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi dan saksi Yuni, tiba - tiba sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan terdakwa, saksi dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra saksi sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi gunakan ke arah samping kanan saksi tepatnya di atas paving di depan Toko material Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menanyakan pada saksi "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik



yang diduga narkoba jenis sabu tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada saksi "barang apa itu", lalu terdakwa menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas menggeledah saksi dan saksi Yuni, setelah itu kemudian terdakwa, saksi, saksi Yuni dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas mobil Toyota Avansa warna Silver milik terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Resnarkoba, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan alat hisap sabu dimobil karena terdakwa berniat akan menggunakan sabu sisa yang ada pada saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa yang menyetir pada waktu itu adalah saksi;
- Bahwa mobil Toyota Avansa warna Silver yang saksi pakai bersama terdakwa adalah mobil milik keluarga terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi ARSI WIBOWO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal saksi namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga, sedangkan terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas pada hari Rabu tanggal 29 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar pukul 17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penangkapan terdakwa dan saksi Ikhsan Priandita, namun pada saat itu saksi diberitahu oleh pihak Resnarkoba Polres Banyumas bahwa adik saksi telah ditangkap dan ditahan di kantor Resnarkoba Polres Banyumas;
- Bahwa mobil Toyota Avansa warna silver Nopol R-8755-EH yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono adalah mobil keluarga, namun apabila terdakwa bisa diambil di rumah orang tua terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada waktu terjadi penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas, saksi berada dalam satu mobil Toyota warna Silver Nopol R-8755-EH bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni Setiyatmo;
- Bahwa yang menyetir pada waktu itu adalah saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas, petugas mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono buang dari kantong saku celana jeans yang saksi Teguh Imam Cahyono pakai;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil transparan itu milik saksi Teguh Imam Cahyono sendiri dan barang tersebut adalah sisa pemakaian saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa di rumah terdakwa di Karang Klesem pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017;

Halaman 17 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama saksi Teguh Imam Cahyono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah terdakwa di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa dengan peralatan untuk menggunakan sabu yang disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono, setelah itu saksi Teguh Imam Cahyono pulang;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa harga sabu 1 gr kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut saksi Teguh Imam Cahyono dikasih cuma-cuma oleh teman saksi Teguh Imam Cahyono yakni Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO), karena sudah mencarikan HP untuk keponakan Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa menggunakan sabu di belakang garasi rumah saksi dengan cara, yaitu pada awalnya terdakwa menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang selanjutnya bergantian dengan saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa tujuan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut agar badan terasa lebih fres, semangat dan percaya diri;

Halaman 18 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan saksi Teguh Imam Cahyono, untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silver milik terdakwa menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (terdakwa mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah saksi Teguh Imam Cahyono sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, terdakwa berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun pada saat masih di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian akan putar balik dan mundur, dibelakang mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni, tiba - tiba sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi Teguh Imam Cahyono gunakan ke arah samping kanan saksi Teguh Imam Cahyono tepatnya di atas paving di depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menayakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga narkoba jenis sabu yang tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas menggeledah terdakwa dan saksi Yuni, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono, saksi Yuni dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas mobil milik terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Resnarkoba, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempatacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan alat hisap sabu dimobil karena terdakwa berniat akan menggunakan sabu sisa yang ada pada saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas Resnarkoba adalah sisa pemakaian sabu pada Hari Selasa tanggal 28 Nopember 2018 bersama saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa mobil Toyota Avansa warna Silver yang saksi Teguh Imam Cahyono pakai bersama terdakwa adalah mobil milik keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
- 1 (satu) buah tempatacamata berwarna biru merk MCST;
- 1 (satu) buah plastic transparan bekas untuk isi sabu;
- 2 (dua) buah plastic kecil transparan diduga berisi sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
- 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua;
- 2 (dua) buah korek gas berwarna merah dan biru;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah;
- 4 (empat) buah cotton buds;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) batang korek api terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Ikhsan Priandita;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Teguh Imam Cahyono Als Dian;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 081391422092;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 082220533171;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : R-8755-EH.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 Desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut diatas dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada waktu terjadi penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Banyumas, saksi berada dalam satu mobil Toyota warna Silver Nopol R-8755-EH bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni Setiyatmo;
- Bahwa benar yang menyetir pada waktu itu adalah saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas, petugas mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang saksi Teguh Imam Cahyono buang dari kantong saku celana jeans yang saksi Teguh Imam Cahyono pakai;
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang diduga jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik kecil transparan itu milik saksi Teguh Imam Cahyono sendiri dan barang tersebut adalah sisa pemakaian saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa di rumah terdakwa di Karang Klesem pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa bersama saksi Teguh Imam Cahyono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh terdakwa yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh terdakwa, beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah terdakwa di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah terdakwa, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa dengan peralatan untuk menggunakan sabu yang disiapkan oleh terdakwa, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono, setelah itu saksi Teguh Imam Cahyono pulang;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa harga sabu 1 gr kurang lebih Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut saksi Teguh Imam Cahyono dikasih cuma-cuma oleh teman saksi Teguh Imam Cahyono yakni Sdr.

Halaman 22 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parwoto Als Bagol (DPO), karena sudah mencarikan HP untuk keponakan Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) tersebut;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa menggunakan sabu di belakang garasi rumah saksi dengan cara, yaitu pada awalnya terdakwa menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang selanjutnya bergantian dengan saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa benar tujuan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut agar badan terasa lebih fres, semangat dan percaya diri;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan saksi Teguh Imam Cahyono, untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil, terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silver milik terdakwa menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (terdakwa mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah saksi Teguh Imam Cahyono sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, terdakwa berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun pada saat masih di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian akan putar balik dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



mundur, dibelakang mobil yang terdakwa gunakan bersama saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni, tiba - tiba sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang saksi Teguh Imam Cahyono gunakan ke arah samping kanan saksi Teguh Imam Cahyono tepatnya di atas paving di depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menayakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga narkotika jenis sabu yang tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu saksi Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas menggeledah terdakwa dan saksi Yuni, setelah itu kemudian terdakwa, saksi Teguh Imam Cahyono, saksi Yuni dan barang bukti narkotika jenis sabu yang didapat dari saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah sampai di kantor Sat Narkoba Polres Banyumas mobil milik terdakwa dilakukan penggeledahan oleh anggota Resnarkoba, lalu kemudian ditemukan 1 (satu) buah tas kresek warna putih, 1 (satu) buah tempat kacamata warna biru Merk Most yang isinya 1 (satu) buah plastic transparan bekas Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah botol plastic bertuliskan Vicks yang tutupnya warna putih berlubang dua, 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah, 4 (empat) buah Cotton Buds, 1 (satu) buah Peniti, 1 (satu) batang Korek Api terbuat dari kayu yang disimpan dibawah jok depan sebelah kiri kendaraan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan Nomor 082 220 533 171 yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyimpan alat hisap sabu dimobil karena terdakwa berniat akan menggunakan sabu sisa yang ada pada saksi Teguh Imam Cahyono;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik transparan bekas Narkotika jenis sabu yang yang ditemukan petugas Resnarkoba adalah sisa pemakaian sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Selasa tanggal 28 Nopember 2018 bersama saksi Teguh Imam Cahyono;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa benar mobil Toyota Avansa warna Silver yang saksi Teguh Imam Cahyono pakai bersama terdakwa adalah mobil milik keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas yaitu :

Dakwaan Primair : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, yang dalam hal ini di muka persidangan telah dihadapkan orang yang bernama IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (vide hal 292 dan 901, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat D. Simon, menyatakan bahwa melawan hukum ada apabila ada sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyangkut narkoba bertentangan dengan ketentuan dalam Bab III Pasal 5 dan seterusnya sampai dengan Bab VIII Pasal 52 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang tersebut yaitu mengenai Pengobatan dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 nomor 22, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tersedianya narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk pula peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan telah ternyata kegiatan Terdakwa yang menyangkut narkoba/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Bab VI Pasal 35 sampai dengan Pasal 44 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tersebut yaitu mengenai peredaran ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut dipersidangan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya jangan rusak / hilang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah mempunyai kemampuan atau kesanggupan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah menyiapkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi Teguh Imam Cahyono dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri secara cuma-cuma oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita, beberapa saat kemudian Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita pulang kerumah Terdakwa Ikhsan Priandita di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Teguh Imam Cahyono pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Priandita, untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr. Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil, Saksi Teguh Imam Cahyono dan Terdakwa Ikhsan Priandita bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada Saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya Saksi Teguh Imam Cahyono dan Terdakwa Ikhsan Priandita dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer milik Terdakwa Ikhsan Priandita menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan Saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan terdakwa juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (Saksi Teguh Imam

Halaman 28 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan Saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah Saksi Teguh Imam Cahyono dan Terdakwa sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, Saksi Teguh Imam Cahyono berniat untuk putar balik menuju Alfamart yang ada di sebelah di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra untuk membeli token listrik, namun pada saat masih di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra kemudian akan putar balik dan mundur, di belakang mobil yang Saksi Teguh Imam Cahyono gunakan bersama Terdakwa Ikhsan Priandita dan saksi Yuni, tiba - tiba sudah ada sebuah mobil kemudian turun 4 (empat) orang yang mengaku petugas Sat Narkoba Polres Banyumas dan mengeluarkan surat tugas lalu memerintahkan Saksi Teguh Imam Cahyono, terdakwa Ikhsan Priandita dan saksi Yuni untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil karena panik saat di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra Saksi Teguh Imam Cahyono sempat membuang 2 (dua) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu dari dalam saku kecil kanan celana jeans warna biru yang t Saksi Teguh Imam Cahyono gunakan ke arah samping kanan Saksi Teguh Imam Cahyono tepatnya di atas paving di depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra, selanjutnya petugas menayakan pada Saksi Teguh Imam Cahyono "apa itu yang kamu buang?", lalu Saksi Teguh Imam Cahyono diperintahkan untuk mengambil 2 bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang Saksi Teguh Imam Cahyono buang tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada Saksi Teguh Imam Cahyono "barang apa itu", lalu Saksi Teguh Imam Cahyono menjawab "sabu", dan petugas menanyakan lagi "punya siapa sabu nya?", lalu Saksi Teguh Imam Cahyono jawab "punya saya pak", selanjutnya petugas menggeledah Saksi Teguh Imam Cahyono dan saksi Yuni, setelah itu kemudian terdakwa Ikhsan Priandita, saksi Yuni, Saksi Teguh Imam Cahyono dan barang bukti narkoba jenis sabu yang didapat dari Saksi Teguh Imam Cahyono dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banyumas untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh Imam Cahyono menggunakan sabu di belakang garasi rumah Terdakwa Ikhsan Priandita, yaitu awalnya Terdakwa Ikhsan Priandita menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian

Halaman 29 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



terdakwa menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang selanjutnya bergantian dengan Saksi Teguh Imam Cahyono;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan Saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa dan Saksi Teguh Imam Cahyono, beberapa saat kemudian setelah itu terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi Teguh Imam Cahyono sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa lebih fres, semangat, percaya diri, badan terdakwa terasa lebih nyaman, segar dan fit ketika terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Saksi Teguh Imam Cahyono membawa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu sisa pemakaian bersama Terdakwa Ikhsan Priandita pada tanggal 28 Nopember 2018 di rumah Terdakwa Ikhsan Priandita di Karang Klesem yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,058 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,066 gram digunakan dengan tujuan untuk dirinya sendiri dibuktikan difakta persidangan Saksi Teguh Imam Cahyono pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Priandita untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr. Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada Saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer milik Terdakwa Ikhsan Priandita menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan Saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan Saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (Saksi Teguh Imam Cahyono mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan Saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo



kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah Saksi Teguh Imam Cahyono sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra;

Menimbang, dengan demikian “unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum tidak terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka dakwaan Subsidiar Penuntut Umum harus dibuktikan. Dalam dakwaan Subsidiar, terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Permufakatan untuk melakukan Penyalahgunaan;
3. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum, yang dalam hal ini di muka persidangan telah dihadapkan orang yang bernama IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai terdakwa dan ternyata terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Permufakatan untuk melakukan Penyalahgunaan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan / melaksanakan sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul

Halaman 32 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.45 wib di Jalan Sunan Ampel depan toko Matrial Dian Pertiwi ikut Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas;

Menimbang, bahwa terdakwa Ikhsan Priandi dan Saksi Teguh Imam Cahyono pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib terdakwa Ikhsan Priandita bersama Saksi Teguh Imam Cahyono mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita, beberapa saat kemudian terdakwa Ikhsan Priandita dan Saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah Terdakwa Ikhsan Priandita di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas, setelah sampai dirumah Terdakwa Ikhsan Priandita, Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita langsung menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang garasi rumah terdakwa Ikhsan Priandita dengan peralatan untuk menggunakan sabu yang disiapkan oleh Terdakwa Ikhsan Priandita, selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa Ikhsan Priandita dan Saksi Teguh Imam Cahyono bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk terdakwa Ikhsan Priandita, beberapa saat kemudian setelah itu Saksi Teguh Imam Cahyono pulang;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 14.00 Wib, Saksi Teguh Imam Cahyono pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Priandita, untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr. Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil, Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada Saksi Teguh Imam Cahyono, selanjutnya Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer milik Terdakwa Ikhsan Priandita menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan Saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan Saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (Saksi Teguh Imam Cahyono mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya

Halaman 33 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



apa) ? dan Saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Permufakatan untuk melakukan Penyalahgunaan", ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November sekitar pukul 22.30 Wib Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu yang di beri secara cuma-cuma oleh Sdr. Parwoto Als Bagol (DPO) teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang didapat di pinggir jalan Pegalongan ikut Desa Pegalongan Kec. Patikraja Kab. Banyumas tepatnya dibawah papan nama TK Pertiwi disimpan dibawah bungkus bekas Tolak Angin, setelah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dan diambil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita yang kemudian ditaruh di dalam mobil oleh Terdakwa Ikhsan Priandita, beberapa saat kemudian terdakwa Ikhsan Priandita Saksi Teguh Imam Cahyono pulang kerumah Terdakwa Ikhsan Priandita di Kel. Karang Klesem Rt. 07 Rw. 03 Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan sabu di belakang garasi rumah Terdakwa Ikhsan Priandita, yaitu awalnya Terdakwa Ikhsan Priandita menyiapkan pipet dan membuat bong yang terbuat dari botol Vicks Formula 44, selanjutnya sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dilelehkan dengan korek api gas, kemudian pipet kaca dihubungkan dengan sedotan plastik dan bong, kemudian pipet kaca berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas berapi kecil, setelah keluar asap kemudian Saksi Teguh Imam Cahyono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap asap sabu tersebut melalui sedotan seperti orang merokok secara berulang ulang selanjutnya bergantian dengan Terdakwa Ikhsan Priandita;

Menimbang, bahwa selanjutnya sisa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita bagi menjadi 2 (dua) bagian untuk Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita, beberapa saat kemudian setelah itu Saksi Teguh Imam Cahyono pulang;

Menimbang, bahwa Saksi Teguh Imam Cahyono dan terdakwa Ikhsan Priandita sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa setelah menghisap/menggunakan narkotika jenis sabu tersebut badan terasa lebih fres, semangat, percaya diri, badan terdakwa terasa lebih nyaman, segar dan fit ketika terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Saksi Teguh Imam Cahyono membawa 2 (dua) bungkus plastik narkotika jenis sabu sisa pemakaian bersama Terdakwa Ikhsan Priandita pada tanggal 28 Nopember 2018 di rumah Terdakwa Ikhsan Priandita di Karang Klesem yakni 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,058 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,066 gram digunakan dengan tujuan untuk dirinya sendiri dibuktikan difakta persidangan Saksi Teguh Imam Cahyono pergi ke Gor Satria Purwokerto bertemu dengan Terdakwa Ikhsan Priandita untuk melakukan transaksi jual beli mobil dengan teman Saksi Teguh Imam Cahyono yang bernama Sdr.Iwan, namun sebelum transaksi jual beli mobil terdakwa Ikhsan Priandita dan Saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada Saksi Teguh Imam Cahyono terdakwa, selanjutnya terdakwa Ikhsan Priandita dan Saksi Teguh Imam Cahyono dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silver milik terdakwa Ikhsan Priandita menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan Saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan Saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (Saksi Teguh Imam Cahyono mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan Saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), kemudian setelah Saksi Teguh Imam Cahyono sampai di Depan Toko matrial Dian Pertiwi Tambaksogra;

Halaman 35 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I nomor urut 61 tersebut atau lebih dikenal dengan sebutan Sabu, berada pada diri terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan maksud untuk dipakai / dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh terdakwa "secara tanpa hak atau melawan hukum " ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 2085/NNF/2017 tanggal 06 desember 2017 berupa :

1. BB-4506/2017/NNF berupa 1 (satu) buah pipet berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,002 gram.
2. BB-4507/2017/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik bekas.
3. BB-4508/2017/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine an. Ikhsan Priandita Bin Martono.

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-4506/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
2.	BB-4507/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA
3.	BB-4508/2017/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-4506/2017/NNF berupa serbuk kristal dalam pipiet kaca dan BB-4507/2017/NNF berupa plastik bekas dan BB-4508/2017/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menjuncto-kan Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah jelas bahwa rangkaian perbuatan terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono bersepakat menggunakan sisa sabu yang masih ada pada terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Teguh Imam Cahyono dengan menggunakan mobil toyota Avanza Nopol R-8755-EH warna silfer menjemput saksi Yuni rumahnya di daerah Bancar Kembar untuk mengajak saksi Yuni melihat rumah kosong saksi Yuni yang mau dijual di daerah Sumbang, kemudian di jalan saksi Teguh Imam Cahyono mengatakan kepada saksi Yuni akan pinjam rumah kosong milik saksi Yuni tersebut untuk tempat menggunakan sabu dan saksi Teguh Imam Cahyono juga mengatakan kepada saksi Yuni "kesumbang sekalian aku nyruput ya (terdakwa mau menggunakan sabu), lalu dijawab saksi Yuni "due apa" (punya apa) ? dan saksi Teguh Imam Cahyono jawab "ya ada", lalu dijawab oleh saksi Yuni "ya ayuh kalo ada tapi beli token listrik dulu" (ya ayo kalau ada tapi beli token listrik dulu), maka peran Terdakwa dengan saksi Teguh Imam Cahyono dan Saksi Yuni merupakan permufakatan jahat sehingga tepat jika Pasal 127 ayat (1) huruf a dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena telah adanya permufakatan jahat dalam rangka terwujudnya tindak pidana incasu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mewajibkan pelaku penyalahgunaan Narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tidak dapat diterapkan terhadap diri terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tidak memenuhi klasifikasinya yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

Halaman 37 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a tersebut diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain : untuk kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan terdakwa mampu untuk dipertanggungjawabkan terhadap kesalahannya tersebut, dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
- 1 (satu) buah tempatacamata berwarna biru merk MCST;
- 1 (satu) buah plastik transparan bekas untuk isi sabu;
- 2 (dua) buah plastik kecil transparan diduga berisi sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
- 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Viks yang tutupnya warna putih berlubang dua;
- 2 (dua) buah korek gas berwarna merah dan biru;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah;
- 4 (empat) buah cotton buds;
- 1 (satu) buah peniti;
- 1 (satu) batang korek api terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Ikhsan Priandita;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Teguh Imam Cahyono Als Dian;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;

oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum dan dikhawatirkan barang bukti tersebut diatas akan dipergunakan lagi oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 081391422092;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 082220533171;
- Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum untuk memusnahkan barang bukti tersebut, karena kedua barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : R-8755-EH.
- oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Orangtua Terdakwa dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Arsi Wibowo;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum, jujur dan sopan dalam persidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya/kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tekad/keinginan yang besar dari diri Terdakwa untuk dapat memperbaiki tindakan atau perbuatannya di kemudian hari dan menjadi orang yang baik serta berguna di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar

Halaman 39 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Bab XVI KUHAP serta ketentuan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IKHSAN PRIANDITA Als IKHSAN Bin MARTONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah tempatacamata berwarna biru merk MCST;
 - 1 (satu) buah plastik transparan bekas untuk isi sabu;
 - 2 (dua) buah plastik kecil transparan diduga berisi sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas pemakaian;
 - 1 (satu) buah botol plastik bertuliskan Viks yang tutupnya warna putih berlubang dua;
 - 2 (dua) buah korek gas berwarna merah dan biru;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih bergaris merah;
 - 4 (empat) buah cotton buds;
 - 1 (satu) buah peniti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang korek api terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Ikhsan Priandita;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik terdakwa Teguh Imam Cahyono Als Dian;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 081391422092;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih nomor 082220533171;

dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver Nopol : R-8755-EH.

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Arsi Wibowo;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari RABU, tanggal 21 MARET 2018 oleh kami : SUNARTI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta PARULIAN MANIK, S.H., M.H. dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota ; Putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 26 Maret 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum olesebagai SUNARTI, SH Hakim Ketua Majelis didampingi oleh TRI WAHYUDI, SH dan RANDI JASTIAN AFANDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Catur Mujiastuti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PUPUT WIJAYA PUTRA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

TRI WAHYUDI, SH.

SUNARTI, S.H.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 41 dari 42 Putusan Pidana Khusus Nomor 19/Pid.Sus/2018/PN Bms



CATUR MUJIASTUTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)